



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
PERWAKILAN PROVINSI SUMATERA BARAT**

Jl. Khatib Sulaiman No. 54 Telp. (0751) 40818 Fax (0751) 40811 Padang 25137

Padang, 22 Mei 2025

Nomor : 80/S-HP/XVIII.PDG/05/2025  
Lampiran : 1 (satu berkas)  
Perihal : Hasil Pemeriksaan atas Laporan  
Keuangan Pemerintah Kota  
Pariaman Tahun 2024

**Kepada Yth.  
Wali Kota Pariaman  
di  
Pariaman**

Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006, telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Kota Pariaman Tahun 2024, yang terdiri dari Neraca per 31 Desember 2024, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Kota Pariaman dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, efektivitas sistem pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Pariaman Tahun 2024 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut.

**1. Opini atas Laporan Keuangan**

Wajar Tanpa Pengecualian

**2. Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan**

BPK menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam penyusunan laporan keuangan, antara lain:

- a. Terdapat pembayaran tambahan penghasilan pegawai yang tidak sesuai dengan ketentuan yang mengakibatkan kelebihan pembayaran TPP Pelaksana tugas (Plt.) sebesar Rp70.543.891,00;
- b. Pertanggungjawaban Belanja Bahan Bakar Minyak pada delapan SKPD tidak didukung bukti pertanggungjawaban yang senyatanya mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar Rp274.015.642,00;
- c. Terdapat pembayaran belanja perjalanan dinas tidak sesuai ketentuan dan tidak sesuai kondisi senyatanya yang mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar Rp598.002.270,00; dan
- d. Penganggaran Pendapatan Asli Daerah tidak terukur secara rasional dan manajemen Kas Daerah tidak tertib yang mengakibatkan risiko terjadinya kekurangan kas dan tidak terlaksananya kegiatan dan prioritas program sesuai ketentuan penggunaan dana *earmark* pada TA 2025.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan Kota Pariaman antara lain agar memerintahkan:

- a. Lebih cermat dalam memedomani ketentuan peraturan perundang-undangan terkait kepegawaian;
- b. Memproses kelebihan pembayaran Belanja BBM sebesar Rp127.397.020,00 sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menyetorkan ke RKUD;
- c. Memproses kelebihan pembayaran Belanja Perjalanan Dinas sebesar Rp364.776.526,00 sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menyetorkan ke RKUD; dan
- d. Memerintahkan Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD untuk berkoordinasi dengan DPRD, diantaranya supaya menyusun anggaran pendapatan berdasarkan estimasi penerimaan kas yang terukur secara rasional dan anggaran belanja sesuai kemampuan keuangan daerah.

Untuk jelasnya kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan Nomor 39.A/LHP/XVIII.PDG/05/2025 dan Nomor 39.B/LHP/XVIII.PDG/05/2025 masing-masing bertanggal 22 Mei 2025.

Sesuai Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi BPK disampaikan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima.

Atas perhatian dan kerja sama Wali Kota Pariaman, kami ucapkan terima kasih.

Kepala BPK Perwakilan,



**Sudarminto Eko Putra, S.E., M.M., CSFA., CFrA.**